



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 139/PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah Terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 30/PL.02.1-BA/1402/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pengangkatan Nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Program dan Data**

SITI MIFTAHUL HIDAYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 139 /PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BATANG GANSAL
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. DESA USUL

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	RAHMANTO	L	USUL	1
2	RUSMAN YATIM	L	USUL	2
3	ARDIANSYAH	L	USUL	3

B. DESA TALANG LAKAT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	RITA SARI	P	TALANG LAKAT	1
2	RAMLAN SAGALA	L	TALANG LAKAT	2
3	KRISTIN	P	TALANG LAKAT	3
4	ROSDELIMA	P	TALANG LAKAT	4
5	RODEARNA MANIK	P	TALANG LAKAT	5
6	VIVIN YOHANA	P	TALANG LAKAT	6
7	SITI ROSIDA HUTAGALUNG	P	TALANG LAKAT	7

C. DESA SUNGAI AKAR

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	SAHARUDIN	L	SUNGAI AKAR	1
2	NURUL HUDA	L	SUNGAI AKAR	2
3	POLMER NABABAN	L	SUNGAI AKAR	3
4	SURYADI	L	SUNGAI AKAR	4
5	SODIKIN	L	SUNGAI AKAR	5
6	ANTONI SIHOMBING	L	SUNGAI AKAR	6
7	PANGIHUTAN SITOHANG	L	SUNGAI AKAR	7
8	JANUARI SIMANJUTAK	L	SUNGAI AKAR	8
9	MELANI	P	SUNGAI AKAR	9
10	NASRIN HASIBUAN	L	SUNGAI AKAR	10
11	TASREP	L	SUNGAI AKAR	11
12	ADIN MARBUN	L	SUNGAI AKAR	12
13	LAMHOT MANGASIH SIBARANI	L	SUNGAI AKAR	13

D. DESA SIAMBUL

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	JEKKI PETRUS	L	SIAMBUL	1
2	LISYANTI	P	SIAMBUL	2
3	IKA MUSLIFAH	P	SIAMBUL	3
4	JAMALUDDIN ARIADI	L	SIAMBUL	4

E. DESA SEBERIDA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	HERIANTO	L	SEBERIDA	1
2	HERA SARTIKA DEWI	P	SEBERIDA	2
3	MUHAMMAD AZMI	L	SEBERIDA	3
4	GUNAWAN	L	SEBERIDA	4

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
5	SUPRIATIN	P	SEBERIDA	5
6	DARWIN	L	SEBERIDA	6
7	AYU NUR PARIDA	P	SEBERIDA	7
8	AFRIZAL	L	SEBERIDA	8
9	HERLIANA	P	SEBERIDA	9

F. DESA RINGIN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	HIRA KUMALA SIREGAR	P	RINGIN	1
2	EDI SUWARDI	L	RINGIN	2
3	KAMARUDDIN	L	RINGIN	3
4	MOKMOK MANULANG	L	RINGIN	4
5	SUBAHMAN	L	RINGIN	5
6	SUKISNO	L	RINGIN	6
7	FADRI	L	RINGIN	7

G. DESA RANTAU LANGSAT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	ARRAHMAN AS	L	RANTAU LANGSAT	1
2	UJANG KR	L	RANTAU LANGSAT	2
3	IBRAHIM	L	RANTAU LANGSAT	3
4	HERLAN	L	RANTAU LANGSAT	4
5	JUHENDIS	L	RANTAU LANGSAT	5
6	PURTAMA SAPUTRA	L	RANTAU LANGSAT	6

H. DESA PENYAGUAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	SUSANTO	L	PENYAGUAN	1
2	MARWAN POHAN	L	PENYAGUAN	2
3	MUDIN NAINGGOLAN	L	PENYAGUAN	3
4	SUBAGIO	L	PENYAGUAN	4

I. DESA DANAU RAMBAI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	SAMSURIZAL	L	DANAU RAMBAI	1
2	RATIH LENA DABUKKE	L	DANAU RAMBAI	2
3	AMIR TAMBA	L	DANAU RAMBAI	3
4	JATIM SIREGAR	L	DANAU RAMBAI	4
5	SARNUBI	L	DANAU RAMBAI	5
6	DAVID VERY PANJAITAN	L	DANAU RAMBAI	6
7	LIMSON NAINGGOLAN	L	DANAU RAMBAI	7
8	SUHARDI	L	DANAU RAMBAI	8
9	ONI WIJOKO	L	DANAU RAMBAI	9
10	MURYADI	L	DANAU RAMBAI	10
11	AMIDIN SIMAMORA	L	DANAU RAMBAI	11

J. DESA BELIMBING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1	SURIANTO	L	BELIMBING	1
2	LUKMAN	L	BELIMBING	2
3	BOIMAN	L	BELIMBING	3
4	SUTARNO	L	BELIMBING	4
5	EDI SUDIANTO MANULLANG	L	BELIMBING	5

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
6	NUR SALAMAH	P	BELIMBING	6
7	KUHIR	L	BELIMBING	7

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Program dan Data**



SITI MIFTAHUL HIDAYAH